



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI TAPIN,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan** Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021**) **sebagaimana telah diubah** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik **Indonesia Nomor 4578**);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- k. Pembuat Dokumen.
- l. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- m. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- n. Pengelola Barang SKPD.
- o. Kepala Sub Bagian Protokol.
- p. Kepala Sub Bagian Perawatan Rumah Tangga.
- q. Ajudan Bupati.
- r. Ajudan Wakil Bupati.
- s. Ajudan Sekretaris Daerah.
- t. Ajudan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- u. Staf Administrasi Bupati.
- v. Staf Administrasi Wakil Bupati.
- w. Staf Administrasi Sekretaris Daerah.
- x. Sopir Bupati.
- y. Sopir Wakil Bupati.
- z. Sopir Sekretaris Daerah.
- aa. Sopir Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- bb. Staf Administrasi Asisten Administrasi Umum.
- cc. Staf Administrasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- dd. Staf Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- ee. Kepala TK, SD, SMP, SMA / SMK.
- ff. Wakil Kepala SMP, SMA / SMK.
- gg. Wali Kelas TK, SMP, SMA / SMK.
- hh. Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan Sekolah.
- ii. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- jj. Juru Bayar gaji Puskesmas
- kk. Kepala Ruang/Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapin.

Bagian Kedua

Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS dengan kriteria :
 - a. Daerah terpencil, dan/atau;
 - b. Jauh dari ibukota kecamatan, dan/atau;
 - c. Kondisi jalan yang sulit ditempuh.
- (2) Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Hatungun :
 - 1) Desa Asam Randah.
 - 2) Desa Bagak.
 - 3) Desa Burakai.
 - 4) Desa Tarungin.

b. Tapin Tengah :

- 1) Desa Papagan Makmur.

c. Kecamatan Bungur :

- 2) Desa Rantau Bujur.
- 3) Desa Hangui.

d. Kecamatan Piani :

- 1) Desa Balawaian.
- 2) Desa Harakit.
- 3) Desa Batung.
- 4) Desa Pipitak Jaya.

e. Kecamatan Candi Laras Utara :

- 1) Desa Sawaja.
- 2) Desa Rawana Hulu.
- 3) Desa Rawana Hilir.
- 4) Desa Buas-buas
- 5) Desa Batalas.
- 6) Desa Kaladan.
- 7) Desa Sungai Puting.
- 8) Desa Taluk Haur.
- 9) Desa Sungai Salai Hilir
- 10) Desa Sungai Salai.

f. Kecamatan Candi Laras Selatan

- 1) Pabaungan Pantai

g. Kecamatan Binuang

- 1) Desa Gunung Batu.
- 2) Desa Padang Sari.
- 3) Desa Binuang

h. Kecamatan Salam Babaris

- 1) Desa Salam babaris
- 2) Desa Suato

Bagian Ketiga

Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria kondisi kerja yang dinilai mempunyai resiko tinggi yaitu pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Polisi Pamong Praja.
 - b. Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Tapin
 - c. Unit Pelaksana Pasar Rantau
 - d. Unit Pelaksana Pasar Binuang
 - e. Unit Pelaksana Pasar Margasari

- f. Unit Pelaksana Pasar Tambarangan
- g. Unit Pelaksana Pasar Batung

Bagian Keempat

Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Dokter Spesialis
 - b. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker
 - c. Pengamanan Persandian.

Bagian Kelima

Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada semua PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.**
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :**
 - a. Dinilai berdasarkan kehadiran melalui rekapitulasi absensi kehadiran yang dibuat oleh Kepala SKPD masing-masing.**
 - b. Kehadiran pada apel peningkatan disiplin balk setiap hari senin, apel harian, senam kesegaran jasmani setiap hari jum'at maupun kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang seperti : apel hari-hari besar, kegiatan gotong royong, pengajian bulanan dan lain-lain.**
 - c. Menyelesaikan tugas dengan balk dan tepat waktu yang dibuktikan dengan laporan bulanan oleh Kepala SKPD sebagaimana formulir terlampir.**

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapin pada Pos masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara atau tidak masuk kerja lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah, tidak mendapat tambahan penghasilan **sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini untuk bulan yang bersangkutan.**

- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak hadir tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah maka dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. 3 % per hari setelah dipotong pajak.
 - b. Lebih dari 15 (lima belas) hari tidak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

Pasal 11

Realisasi tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS maksimal diberikan 2 (dua) jenis tambahan penghasilan yang tersedia di DPA SKPD masing-masing.
- (2) Tambahan penghasilan yang utama yang diberikan kepada PNS adalah berdasarkan kriteria prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan pilihan diberikan kepada PNS adalah dengan nominal yang tertinggi.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.


Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Pei) aj.:1. 2010

BUPATI TAPIN,



IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/CPNS

I. BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. Sekretariat Daerah

1. Pengguna Anggaran Setda	1.500.000
2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda	1.000.000
3. PPK SKPD Setda	800.000
4. Pembantu PPK SKPD Setda	500.000
5. Bendahara Pengeluaran Setda	850.000
6. Kasir Setda	300.000
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda	500.000
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda	700.000
9. Tunjangan Pengelola Barang SKPD	500.000
10. Tambahan Penghasilan Protokoler :	
Kasubbag Protokol	1.000.000
Kasubbag Perawatan Rumah Tangga	750.000
Ajudan Bupati	750.000
Ajudan Wakil Bupati	550.000
- Ajudan Sekretaris Daerah	300.000
- Ajudan Ketua TP PKK	500.000
Staf Administrasi Bupati	450.000
Staf Administrasi Wakil Bupati	450.000
Staf Administrasi Sekretaris Daerah	300.000
Sopir Bupati	300.000
- Sopir Wakil Bupati	300.000
Sopir Sekretaris Daerah	300.000
Sopir PKK	300.000
Staf Asisten I dan II	300.000
Staf PKK	300.000

B. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat

1. Penanggungjawab Kegiatan	750.000
2. PPK SKPD	600.000
3. Pembantu PPK SKPD	350.000
4. Bendahara Pengeluaran	750.000
5. Pembuat Dokumen	300.000
6. Pengelola Barang SKPD	350.000
7. Bendahara Penerimaan	350.000
8. Kasir	250.000
9. Pembantu Kasir Diknas	100.000
10. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB	90.000
11. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :	
Kepala SMA / SMK	275.000
Wakil Kepala SMA / SMK	250.000
Wali Kelas SMA / SMK	225.000
Kepala SMP	250.000
Wakil Kepala SMP	240.000
Wali Kelas SMP	220.000
Kepala SD	230.000
- Wali Kelas SD	215.000

- Kepala TK	230.000
- Wali Kelas TK	215.000
- Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah	225.000
12. Kepala Puskesmas	400.000
13. Juru bayar gaji Puskesmas	50.000
14. Kepala ruangan/instalasi RSUD	250.000

C. KANTOR / KECAMATAN

1. Penanggungjawab Kegiatan	500.000
2. PPK SKPD	300.000
3. Pembantu PPK SKPD	200.000
4. Bendahara Pengeluaran	400.000
5. Pembuat Dokumen	250.000
6. Kasir Gaji	200.000
7. Bendahara Penerimaan	200.000
8. Pengelola Barang SKPD	250.000

II. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

A. Guru dan Penjaga Sekolah Terpencil

1. Kepala SMP	500.000
2. Wakil Kepala SMP	480.000
3. Kepala SD	480.000
4. Pengelola Lab Sekolah	475.000
5. Pengelola Perpustakaan Sekolah	475.000
6. Wali Kelas SMP	470.000
7. Wali Kelas SD	465.000
8. Guru SD/SMP	350.000
9. Penjaga Sekolah	175.000

B. Bidan Desa / Perawat / Tenaga Medis terpencil

1. Bidan Desa	400.000
2. Perawat / Tenaga Medis	225.000

III. BERDASARKAN KONDISI KERJA

A. Satuan Polisi Pamong Praja

B. Kepala Dinas dan Kepala UPP

1. Kepala Dinas Pengelola Pasar	1.500.000
2. Kepala UPP Rantau	1.000.000
3. Staf UPP Rantau	250.000
4. Kepala UPP Binuang	750.000
5. Staf UPP Binuang	200.000
6. Kepala UPP Margasari	500.000
7. Staf UPP Margasari	150.000
8. Kepala UPP Tambarangan	150.000
9. Staf UPP Tambarangan	100.000
10. Kepala UPP Batung	150.000
11. Staf UPP Batung	100.000

IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

A. Dokter spesialis

B. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker

C. Pengamanan Persandian :

1. Pengamanan Persandian TK V	700.000
2. Pengamanan Persandian TK VI	500.000
3. Pengamanan Persandian TK VII	300.000

V. BERDASARKAN PRESTASI KERJA

A. Eselon 'La	5.000.000
B. Eselon II.b	3.000.000
C. Eselon III.a	1.750.000
D. Eselon III.b	1.300.000
E. Eselon IV.a	1.000.000
F. Eselon IV.b	800.000
G. Staf / Pejabat Fungsional	350.000

BUPTAPIN,

IDIS

HALIDI